



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 2141-2154

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Peretasan (Hacking) Di Unit Cybercrime Polda Sulawesi Selatan

Candra Wahyudi^{1✉}, Hambali Thalib², Ilham Abbas³

Universitas Muslim Indonesia

Email: candra.wahyudi1988@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk : (1) Mengetahui , menganalisis, dan menjelaskan Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Peretasan (Hacking) Di Unit cybercrime Polda Sulawesi Selatan; (2) Mengetahui , menganalisis, dan menjelaskan factor-faktor yang dapat Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Peretasan (Hacking) Di Unit cybercrime Polda Sulawesi Selatan. Penelitian ini berlokasi di Unit Cybercrime Polda Sulawesi Selatan menggunakan penelitian empiris yaitu penelitian yang adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; (1) Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Peretasan (Hacking) Yang Ditangani Polda Sulawesi Selatan kurang efektif , dengan demikian kurang efektifnya penyelidikan tersebut mengakibatkan ada nya perkara yang tidak terselesaikan dengan baik. (2) faktor-faktor yang mempengaruhi Efektifitas Penyidikan Tindak Pidana Peretasan (Hacking) Di Polda Sulawesi Selatan adalah substansi hukum , factor aparat penegak hukum , factor saran dan prasarana , factor kesadaran hukum masyarakat , factor budaya hukum. Rekomendasi Penelitian : (1) Peningkatan Kapasitas SDM Penegak Hukum: Melalui pelatihan khusus di bidang digital forensik dan teknologi informasi.(2) Kerja Sama Internasional: Dibutuhkan koordinasi antarnegara dalam rangka penegakan hukum yang efektif terhadap kejahatan siber lintas batas (3) Revisi dan Penguatan Regulasi: Menyesuaikan undang-undang dengan perkembangan teknologi dan pola kejahatan terkini. (4) Edukasi Publik: Masyarakat perlu diberi pemahaman mengenai keamanan digital dan etika bermedia sosial. (5) Pengembangan Infrastruktur Keamanan Siber: Termasuk sistem deteksi dini dan pusat tanggap insiden siber (CERT/CSIRT).

Kata kunci : *Efektivitas , Penyidikan, Peretasan (Hacking)*

Abstract

This study aims to: (1) Examine, analyze, and explain the effectiveness of cybercrime investigations on hacking offenses at the Cybercrime Unit of the South Sulawesi Regional Police; (2) Identify, analyze, and explain the factors influencing the effectiveness of hacking crime investigations at the Cybercrime Unit of the South Sulawesi Regional Police. This research was conducted at the Cybercrime Unit of the South Sulawesi Regional Police using empirical research, which relies on field data as the primary source of information. The findings of this study show that: (1) The effectiveness of hacking crime investigations handled by the South Sulawesi Regional Police is less than optimal, resulting in unresolved cases; (2) The factors influencing the effectiveness of hacking crime investigations at the South Sulawesi Regional Police include legal substance, law enforcement personnel, infrastructure, public legal awareness, and legal culture. Recommendations: (1) Improvement of Law Enforcement Human Resources: Through specialized training in digital forensics and information technology. (2) International Cooperation: International coordination is necessary to effectively address cross-border cybercrimes. (3) Regulation Revision and Strengthening: Adjusting laws to keep up with technological advancements and current crime patterns. (4) Public Education: Educating the public about digital security and social media ethics. (5) Development of Cybersecurity Infrastructure: Including early detection systems and Cyber Incident Response Teams (CERT/CSIRT).

Keywords: *Effectiveness, Investigation, Hacking.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

A. Tinjauan Pustaka

Di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi sangat pesat. Internet telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat Indonesia, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga komunikasi. Namun, kemudahan ini juga membuka peluang bagi tindak pidana siber, termasuk peretasan (hacking) yang semakin marak terjadi.

Indonesia telah mengatur berbagai aspek hukum terkait kejahatan siber melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 serta Undang-Undang tentang Keamanan Siber. Namun implementasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ini masih menghadapi banyak tantangan, seperti kurangnya pemahaman dan sumber daya.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana hacker di Indonesia tidaklah mudah. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain kurangnya koordinasi antar lembaga, minimnya pelatihan untuk aparat penegak hukum, dan keterbatasan teknologi yang

digunakan untuk mendeteksi dan mencegah kejahatan siber.

Tindak kriminal hacker di Indonesia mencakup berbagai bentuk kejahatan, seperti pencurian data, peretasan sistem, dan penyebaran virus. Menurut laporan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), jumlah serangan siber terus meningkat setiap tahunnya, menunjukkan bahwa keamanan siber di Indonesia masih rentan dan memerlukan perhatian serius.

Berbagai kejadian Tindakan hacking yang terjadi di Kota Makassar diantaranya; Seorang peretas asal Makassar, BS alias Bamz, ditangkap oleh Unit Kejahatan Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Sulawesi Selatan. Bamz dan komplotannya telah terlibat dalam kegiatan peretasan selama dua tahun terakhir, menargetkan situs web dan nomor kontak. Para peretas akan mengumpulkan dan menyaring data korban, kemudian menggunakannya untuk membuat halaman palsu guna mencuri informasi, dan pada akhirnya, isi ATM korban. Meskipun jumlah yang diambil dari setiap korban kecil, polisi masih menghitung total kerugiannya. Bamz dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan potensi hukuman tujuh tahun penjara.

B. Teori Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Menurut Nana Sudjana mendefinisikan bahwa efektivitas ialah suatu jalan menuju keberhasilan yang dilaksanakan peserta didik demi mendapatkan tujuan yang diinginkan.

Menurut Ravianto efektivitas adalah sesuatu hal yang menjadi ujung tombok dalam mengukur baik tindaknya suatu pekerjaan yang dilaksanakan. Suatu pekerjaan yang dilaksanakan dianggap efektif apabila dikerjakan sesuai dengan konsep yang telah di rancang baik dari segi waktu, biaya dan kualitasnya.

C. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum merupakan kajian yang penting dalam ilmu hukum, karena penegakan hukum menjadi aspek fundamental dalam menciptakan suatu masyarakat yang tertib dan teratur. Penegakan hukum tidak hanya melibatkan aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat agar dapat tercipta kesadaran hukum yang optimal. Dalam konteks ini, penegakan hukum menjadi alat untuk memastikan bahwa norma hukum yang berlaku di masyarakat diterapkan dengan adil dan konsisten. Secara lebih mendalam, penegakan hukum berfokus pada upaya untuk membuat hukum yang ada berjalan sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk melindungi masyarakat dan mencegah terjadinya ketidakadilan.

D. Teori Penyidikan

Teori penyidikan adalah konsep dan prinsip-prinsip yang mendasari tindakan penegak hukum dalam proses pencarian dan pengumpulan bukti-bukti terkait suatu tindak pidana untuk mengungkap kebenaran dan penetapan tersangka.

Berikut adalah beberapa teori dan konsep penting dalam penyelidikan

E. Pengertian tindak Pidana Peretasan (hacking)

Tindak pidana peretasan atau hacking merupakan bagian dari kejahatan dunia maya (cybercrime) yang diatur dalam UU ITE. Peretasan terjadi ketika seseorang mengakses sistem komputer atau informasi elektronik tanpa izin atau secara melawan hukum. UU ITE memberikan sanksi pidana bagi pelaku peretasan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam pasal 30 dan 46 UU ITE. Awalnya peretasan memiliki tujuan baik yaitu menguji sistem keamanan yang telah dibangun dan memperkuatnya. Tetapi pada perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju peretasan digunakan untuk keperluan-keperluan lain yang bersifat merugikan. Hal ini tidak lepas dari penggunaan internet yang semakin meluas sehingga penyalahgunaan kemampuan peretasan juga mengikuti luasnya pemanfaatan internet.

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara, penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi yang berhubungan sebagai aspek kemasyarakatan.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder

C. Teknik Analisis Data

Setelah tahap pengolahan data dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh secara sistematis, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek dalam bentuk uraian kalimat berdasarkan keterangan dari pihak-pihak yang berhubungan langsung penelitian tersebut. Hasil analisis tersebut interpretasikan guna memberikan

gambaran yang jelas terhadap permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Peretasan (Hacking) Di Unit Cybercrime Polda Sulawesi Selatan.

Regulasi mengenai cybercrime dalam hukum nasional menjadi kompleks dikarenakan berkaitan dengan yurisdiksi negara-negara lain. Sayangnya, regulasi cybercrime di Indonesia masih belum cukup representatif dalam peraturan undang-undang. Hal ini berdampak pada hukum pidana materiil dan formal. Pertumbuhan teknologi yang cepat tanpa diikuti perkembangan hukum menyebabkan melemahnya sistem hukum yang ada. Para pelaku tindak kejahatan cybercrime dalam hal ini tindakan peretasan perlu dikenakan kriminalisasi untuk dapat diproses secara hukum. Regulasi hukum internet (cyber law) tidak cukup untuk menindak pelaku kejahatan di dunia maya. Konvensi Dewan Eropa 2001 atau Konvensi Budapest dapat digunakan untuk menyelaraskan hukum nasional, meskipun belum diratifikasi oleh Indonesia. Tetapi, minimal konvensi tersebut bisa dimanfaatkan untuk kepentingan penegakan hukum di Indonesia. S

Setiap tindak pidana cybercrime dapat dijerat dengan pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama, sementara berlaku dalam Buku II yang mengatur tentang kejahatan, Buku III mengatur tentang pelanggaran maupun kejahatan yang dilakukan cybercrime dalam Pasal 363 KUHP tentang pembajakan, Pasal 378 tentang penipuan, Pasal 362 tentang pencurian, sedangkan KUHP yang baru yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru akan berlaku pada tahun 2026. Keterbatasan cakupan KUHP ini masih terbatas sehingga dibuatlah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara umum mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Namun setelah perubahan UUIITE dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan sekarang berubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun pengertian dari informasi elektronik pada UU ITE adalah kumpulan data elektronik yang tidak terbatas hanya pada tulisan, gambar, suara, desain, email dan sebagainya yang diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami bagi orang yang dapat memahaminya hal ini tertuang jelas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, namun terkait peretasan itu tidak hanya dalam UU ITE saja tetapi juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan hukum Indonesia telah mengatur beberapa ketentuan tentang tindak pidana yang terkait dengan kejahatan cybercrime dalam berbagai pasal hukum yang terpisah. Dalam KUHP belum sepenuhnya efektif dalam menangani kejahatan cyber crime karena belum secara menyeluruh mencakup unsur-unsur materiil kejahatan dunia maya. Dalam konteks pembuktian, KUHP mengikuti prinsip legalitas, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dianggap pidana jika tidak diatur oleh undang-undang. Namun, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, pengadilan harus memeriksa dan mengadili suatu perkara tanpa menolaknya karena ketidakjelasan hukum

Dalam menghadapi kejahatan cybercrime, dunia hukum telah mengadopsi praktik memperluas penafsiran asas dan norma hukum. Kejahatan tersebut pada dasarnya dapat dijerat berdasarkan KUHP dengan menggunakan analogi atau contoh dari beberapa pasal dalam KUHP, seperti Pasal 362 yang berkaitan dengan kasus carding, Pasal 378 yang berkaitan dengan penipuan, dan Pasal 311 yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, dan lain-lain, dapat diterapkan dalam menangani berbagai jenis kejahatan cyber crime.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyidik Unit Cybercrime Polda Sulawesi Selatan Bapak Ahmad Fatir , SH , MH , CPM tanggal 04 juni 2025, mengatakan bahwa :

“Di negara lain kejahatan hacker telah di anggap sebagai kejahatan teroris (terrorism crime) hanya di Indonesia dianggap kejahatan biasa. Kejahatan hacker dianggap biasa di Indonesia karena kejahatan ini masih dibatasi oleh negara di dalam Undang-Undang , misalnya dalam kasus hacker perbankan yang menjadi sasaran utama pelaku hacker tidak sama dengan kasus pencucian uang yang penyidik langsung datang meminta data sedangkan kejahatan hacker penyidik harus melewati prosedur berjejang seperti dari Bareskrim lalu ke OJK .”

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyidik Unit Cybercrime Polda Sulawesi Selatan Bapak Ahmad Fatir , SH , MH , CPM tanggal 04 juni 2025, mengatakan bahwa :

“Alur proses penyelidikan tindak pidana peretasan (hacker) di Unit Cybercrime Polda Sulawesi Selatan secara umum bermula dari adanya pengaduan yang masuk dari korban kejahatan , kemudian pengaduan tersebut dibuatkan suatu laporan polisi. Setelah ditindaklanjuti maka akan dilakukan penyelidikan untuk menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.”

“Alur penyidikan peretasan secara teknis hanya diketahui oleh para penyidik cybercrime tergantung objek atau jenis kejahatannya. Secara teknis penyidik kejahatan cyber berfokus pada sasaran atau objek, misalnya nomor handphone yang di hacker , lalu

penyidik menentukan siapa pelaku hacker , setelah ditemukan maka penyidik mencari atau tracking posisi hacker.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyidik Unit Cybercrime Polda Sulawesi Selatan Bapak Ahmad Fatir , SH , MH , CPM tanggal 04 juni 2025, mengatakan bahwa :

“Kejahatan peretasan (hacker) dalam Undang-Undang ITE disebut Legal Akses . Modus kejahatan hacker berupa akses yang dilakukan tanpa izin pemilik dan telah menimbulkan kerugian. kejahatan ini pada umum nya sangat sedikit terjadi yang banyak terjadi pada penipuan tetapi kejahatan hacker dampak nya sangat besar dapat merugikan negara dan masyarakat akibat pembobolan data-data negara banyak masyarakat yang tiba-tiba memiliki pinjaman online tapi mereka tidak pernah melakukan pinjaman atau menjadi modus kejahatan lainnya karna data kita sudah tersebar.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penyidik Unit Cybercrime Polda Sulawesi Selatan Bapak Ahmad Fatir , SH , MH , CPM tanggal 04 juni 2025, mengatakan bahwa :

“Tim penyidik cybercrime Polda Sulawesi Selatan termasuk tim cybercrime terbaik di Indonesia yang aktif dan mampu menangkap pelaku cyber setara dengan Polda diwilayah jawa. Karena sumber daya manusia sangat ahli dalam menangani kasus cybercrime. Penyidik juga mengakui tidak dapat sepenuhnya menangkap pelaku kejahatan cyber.”

B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Peretasan (Hacking) Di Unit Cybercrime Polda Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Penyidik pembantu Ibu Jessica di unit cybercrime Polda Sulawesi Selatan tanggal 09 Juni 2025, mengenai kendala-kendala penyidik dalam mengungkapkan kasus kejahatan peretasan (hacking) Di Unit cybercrime Polda Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut

- 1) Belum ada nya sarana dan prasarana terkait bantuan teknologi IT yang langsung dapat mengetahui pelaku hacking
- 2) Kesulitan dalam melacak pelaku , dikarenakan kebanyakan pelaku hacking menggunakan data pribadi orang lain.
- 3) Prosedur yang panjang dan memakan waktu misalnya , membuka rekening yang digunakan pelaku karena harus membutuhkan izin terlebih dahulu dari Bareskrim , dan OJK sementara untuk mendapatkan izin dari OJK perkara yang ditagani harus sudah dalam proses penyidikan, sedangkan identitas dan keberadaan dari pelaku belum diketahui.
- 4) Adanya Undang-Undang yang mengatur dalam membuka rekening sehingga penghambat melakukan proses penyelidikan, yaitu pada pasal 40 undang-undang RI

nomor 10 tahun 1988 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, dimana dalam pasal tersebut mewajibkan kepada pihak Bank merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.

- 5) Banyaknya operator seluler yang digunakan pelaku hacker sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam penyidikan.
- 6) Penyidik dan pembantu penyidik perlu mengikuti pelatihan atau Pendidikan mengenai penanganan khusus kejahatan cybercrime khususnya kejahatan peretasan (hacking).

C. Relevansi Teori dengan Hasil Penelitian

Bahwa pada hasil penelitian kiranya dapat dijelaskan tentang hubungan dengan teori hukum pada sub Bab II di penulisan ini , terkait dengan efektivitas penyidikan tindak pidana peretasan (hacking) Di Unit Cybercrime Polda Sulawesi Selatan. Berdasarkan pada pandangan Soerjono Soekarto dalam Teori efektivitas hukum , menurut Soerjono Soekarto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) factor, yaitu :

- 1) faktor hukum itu sendiri (undang-undang)
- 2) faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- 3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- 5) faktor budaya yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Terkait dengan hal tersebut yang menjadi substansi dari pembahasan penelitian ini adalah struktur hukum yang berhubungan dengan Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Peretasan (Hacking) Di Unit Cybercrime Polda Sulawesi Selatan. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum dalam hal ini Penyidik Polda Sulawesi Selatan yang menangani tindak pidana peretasan (hacking) sedangkan substansi hukum meliputi perangkat peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terbaru adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini mulai berlaku sejak 2 Januari 2024 dan membawa sejumlah perubahan dari UU sebelumnya.

Hal tersebut diatas dalam konteks Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Peretasan (Hacking) Di Unit Cybercrime Polda Sulawesi Selatan dapat dikatakan kurang efektif dikarenakan presentasi penyelesaian perkara yang dilakukan penyidik Polda Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir ini, menunjukkan kurang tercapainya suatu

tujuan penegakan hukum yang ada di idam-idamkan. Adapun beberapa factor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum yaitu:

- 1) Faktor substansi hukum yang itu tentang regulasi atau undang-undangnya tindak pidana penipuan online;
- 2) Faktor penegakan hukum yaitu kurangnya pemahaman penegak hukum (penyidik) dalam menangani kejahatan *cyber crime*;
- 3) Faktor sarana dan prasarana yaitu kurangnya dukungan alat yang dapat mempermudah penyidik dalam melacak telepon seluler (server telekomunikasi);
- 4) Faktor kesadaran masyarakat yaitu terkait dengan pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat yang tidak memahami sistem hukum atau tidak menaati aturan hukum yang berlaku;
- 5) Faktor budaya hukum yaitu budaya memicu timbulnya pemenuhan kebutuhan materi berlebihan dan sikap selalu ingin lebih dari yang lain dengan segala macam cara meskipun melanggar norma dan hukum, seperti melakukan penipuan online.

Berdasarkan kelima faktor di atas saling berkaitan erat satu sama lain karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari efektivitas Penyidikan. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan penulis.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

- a. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.

- b. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
- c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- d. Sampai sejauh mana derajat sinkronasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Sedangkan pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana. Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :

- a. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- b. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- c. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- d. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- e. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
- f. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Berdasarkan hal tersebut di atas penulis berkesimpulan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Peretasan (Hacking) Di Unit Cybercrime Polda Sulawesi Selatan berjalan kurang efektif dikarenakan beberapa kendala yang di alami sehingga menyebabkan adanya kasus yang tidak terselesaikan dengan baik oleh karena itu terkait teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum

SIMPULAN

1. Dari hasil pengumpulan data dan wawancara yang dilakukan peneliti mengatakan Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Peretasan (Hacking) Di Unit Cybercrime Polda Sulawesi Selatan kurang efektif,
2. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Peretasan (Hacking) Di Unit Cybercrime Polda Sulawesi Selatan adalah :

- a. Faktor substansi Hukum
- b. Faktor penegakan
- c. Faktor sarana dan Prasarana
- d. Faktor kesadaran masyarakat
- e. Faktor budaya hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Afifatu Rohmawati, "Efektivitas Pembelajaran", *Jurnal Pendidikan Usia Dini* 9, no. 1 (2015), hlm. 18
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Renggang Education, 2012), h.19-212), h.19-21
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2011), h. 47.
- Ardison Asril, *Tindak Pidana Khusus*, (Sukabumi : CV Jejak, 2022), h. 126
- Maskun, *Kejahatan Cyber Crime*, (Jakarta : Kencana, 2013), h. 65
- Arlisman S, Laurensius, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, (Yogyakarta : Cv Budi Utama, 2015), h. 11
- Badan Siber dan Sandi Negara. (2022). *Laporan Keamanan Siber Nasional*
- Cahyati & Kusumah. "Peran Orang Tua Dalam Menerapkan Pembelajaran Dirumah Dalam Pandemi Covid-19", *Jurnal Golden Age*, Universitas Hamzandi 4, no. 1 (2020), hlm. 156.
- CSA Teddy Lesmana, SH, MH. *Artikel Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial* , Universitas Nusa Putra
- Danim, 2004:119-120 Steers, 1985:46-48)
- Danim, 2004:121-122
- Data hasil penelitian Polda Sulawesi Selatan 2025
- Duncan, dalam Steers 1985:53
- Duncan, dalam Steers 1985:53
- Duncan, dalam Steers 1985:53
- Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahan*, Maghfirah Pustaka, h.87
- Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahan*, Maghfirah Pustaka, h. 100
- Ekayani, Lilis, Hardianto Djanggih, and Moh Akli A Suong. "Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Kejahatan Pencurian Data Pribadi (Phising) Di Lingkungan Perbankan." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 4, no. 1 (2023): 22–40.
- Emile Durkheim, *Emile Durkheim on Morality and Society* (University of Chicago Press, 1973).
- Eryanto, 2023
- Farah, 2021
- Frederick Schauer, *The Force of Law* (Harvard University Press, 2015).

Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), hlm. 204.

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Routledge, 2017).

Habil Ma'ruf Mansur, Listyowati Sumanto " ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PERETASAN SITUS WEBSITE OLEH SINDIKAT JUDI ONLINE" Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti.

Handyaningrat, 1985:16

Hasil Wawancara dengan penyidik unit cybercrime Polda Sulawesi Selatan Bapak Ahmad Fatir , SH , MH , CPM

Hasil Wawancara dengan penyidik unit cybercrime Polda Sulawesi Selatan Ibu Jessica Himawan et al., 2022

Ibid., hlm. 205

Ibid., hlm. 157

Ibid. hlm. 46.

Ismu Gunadi, et, al, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, (Jakarta : PT Fajar Interpretama Mandiri, 2014), h. 37

Jaelani, 2020

J.E, Sahetapy, 1989. "Tanggapan terhadap pembaharuan hukum pidana nasional". Pro Justitia Majalah Hukum, Tahun VII, Nomor 3, Juli 1989

Judijanto, Loso, Zunan Setiawan, Vandana Wiliyanti, Putu Wida Gunawan, I Gede Totok Suryawan, Siti Mardiana, Achmad Ridwan, Sri Yani Kusumastuti, Bagus Putu Pramana Putra, and I Dewa Made Adi Baskara Joni. *Literasi Digital Di Era Society 5.0: Panduan Cerdas Menghadapi Transformasi Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

Kuonto Prabowo , "Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum" , Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Nazarudin, dalam Claude 1994:13).

Nana Sudjana, Teori-Teori Belajar Untuk Pengajaran, (Bandung: Fakultas Ekonomi UI, 2011), hlm. 50.

Manshuri, Analisis Efektivitas Program Nasional Perdayaaan Masyarakat Mandiri Perkotaan, (Padang: Akademi Permata, 2014), hlm. 367.

Mahrus Ali, "Dasar-Dasar Hukum Pidana", (Jakarta: Sinar Grafika, 2015),. Cet. Ke- 3., h.

Mardiasmo, 2017 , *Perpajakan Edisi Terbaru* , Yogyakarta.hlm.134

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

P. A. F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013;

- P. A. F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013;
- Rahman, Sufirman, and Anggreany Arief. "Efektivitas Penyelidikan Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Elektronik Internet Di Polrestabes Makassar." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3, no. 5 (2022): 1053–66.
- Setiawan et al., 2022
- Smith, R. (2021). *Kejahatan dunia maya dan keamanan dunia maya: perspektif global*. Oxford University Press
- Soerjono Soekanto, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat," 2007.
- Soerjono Soekanto, Op. Cit, hlm. 37.
- Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2007, h. 167.
- S. R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Jakarta: Stora Grafika, 2002;
- Sunaryo, n.d
- SUJUDI & Ariyanti, 2020
- Tampubolon, Musa Hengky P, Muliaty Pawennei, and Zainuddin Zainuddin. "Efektivitas Penyelidikan Tindak Pidana Penipuan Secara Online." *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 4 (2021): 1585–1600.
- Tri Andrisman 2013. *Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP*. Bandar Lampung : Anugrah Utama Raharja . Hlm. 70
- Umami & Yusuf, 2024
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Putra, 2024
- Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003;
- Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cybercrime di Indonesia*, (Malang : Media Nusa Creative, 2018), h. 21
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 64

Sumber Internet :

<https://www.google.com/search?q=substansi+hukum>

Hacker asal Makassar Ditangkap Usai Retas Nomor Kontak dan Website, Pelaku Sedot Isi Rekening Korban. Diambil dari <https://makassar.tribunnews.com/2023/03/01/hacker-asal-makassar-ditangkap-usai-retas-nomor-kontak-dan-website-pelaku-sedot-isi-rekening-korban>

<https://www.google.com/search?q=faktor+terjadi+nya+tindak+pidana+peretasan&>

https://www.google.com/search?q=penerapan+sanksi+tindak+pidana+peretasan+hacker&sca_esv

[https://www.google.com/search?q=asas+dalam+tindak+pidana+peretasan+hacker&sca_e](https://www.google.com/search?q=asas+dalam+tindak+pidana+peretasan+hacker&sca_esv)

Diambil dari web https://www.google.com/search?q=teori+penyidikan&sca_esv

<https://www.voaindonesia.com/a/pusat-data-nasional-diretas-pakar-pemerintah-tak-pernah-belajar-dari-kesalahan/7682298.html>

Polisi Bongkar Modus Hacker di Makassar yang Meretas Kartu Kredit Lewat Facebook dan Telegram Diambil Dari <https://jejakfakta.com/read/1848/polisi-bongkar-modus-hacker-di-makassar-yang-meretas-kartu-kredit-lewat-facebook-dan-telegram>

Jenis-Jenis Tindak Pidana Diambil dari <https://heylaw.id/blog/jenis-tindak-pidana>